

27 April 07



40/18-04-'08.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 533/MENKES/SK/IV/2007

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
- Kedua : Meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dari Kelas D menjadi Kelas C.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ampana sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Tojo Una-Una sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2007



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)